



PUTUSAN

Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIKIN bin KARSONO;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 21 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cindaga RT. 002 RW. 016 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Denny Indriawan, S.H.**, dan **Jason Andrew Coffrey Sulu, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada **DIM LAW OFFICE** beralamat kantor di Jl. Setiabudi No. 16 B, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, email dimlawofficeclp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 071/SKK/DIM/VIII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RIKIN bin KARSONO** bersama-sama dengan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mangundara Rt 002 Rw 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 16.00 wib, ketika Terdakwa berboncengan dengan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang dari Kec. Rawalo Banyumas, terlibat pembicaraan untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu dengan cara urunan uang pembelian;
- Pemesanan narkotika dengan cara urunan uang pembelian tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa dan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI;
- Harga paketan yang akan dipesan tersebut adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan Terdakwa akan menyiapkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI menyerahkan dana sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu melalui aplikasi whatsapp pada seseorang yang tidak dikenal namun di telepon genggam Terdakwa diberi nama SUMARJI BAKUL KRIPIK pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 18.53 Wib pada saat berada di depan PLN Desa Banjarparakan Kec. Rawalo Kab. Banyumas dan mentransfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi BRImo dari telepon genggam Terdakwa;
- Tidak lama berselang, seseorang yang di telepon genggam Terdakwa diberi nama SUMARJI BAKUL KRIPIK mengirim pesan menyampaikan lokasi pengambilan sabu sehingga Terdakwa dan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI segera menuju jalan Jambu Desa Maos Lor Kec. Maos Kab. Cilacap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 19.45 Wib untuk mengambil sabu;
- Setelah mengambil 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning, Terdakwa dan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI pulang kerumah saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI di Jalan Mangundara Rt 002 Rw 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
- Petugas satresnarkoba Polresta Cilacap yang mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah Maos Lor Kab. Cilacap sedang marak peredaran narkoba jenis sabu yang dijual menggunakan WEB (sabu yang ditanam di suatu alamat/tempat) kemudian melakukan penyelidikan dan memperoleh ciri-ciri orang yang diduga sering bolak-balik lalu berhenti seperti mencari-cari sesuatu dengan menggunakan sebuah sepeda motor;
- Petugas Kepolisian kemudian mendatangi rumah saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI di Jalan Mangundara Rt 002 Rw 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap dan mendapati Terdakwa dan SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI sedang duduk di dapur rumah;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Petugas kemudian melakukan penangkapan dan mendapati adanya barang bukti berupa :

Pada Terdakwa :

- 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hijau dengan simcard INDOSAT M3 nomor 085712824230.

Setelah sampai di kantor Sat Resnarkoba Polresta Cilacap disita 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine.

Sedangkan pada diri Saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI:

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Sprite;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273;

Setelah sampai di kantor Polresta Cilacap disita 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan membeli atau menerima secara bersama-sama tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk membeli atau menerima sabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1659/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Eko Feri Prastya, SSI dan Dany Apriastuti, AMD. Farm, SE, terhadap barang bukti yang disita yaitu BB-3553/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan hitam dan diisolasi warna kuning (hasil urunan pembelian antara Terdakwa dan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI) dengan berat bersih 0,0352 gram dan setelah diperiksa tersisa

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0183 gram serta BB-3685/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 168 ml, keduanya adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **RIKIN bin KARSONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RIKIN bin KARSONO** bersama-sama dengan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mangundara Rt 002 Rw 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 16.00 wib, ketika Terdakwa berboncengan dengan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang dari Kec. Rawalo Banyumas, terlibat pembicaraan untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu dengan cara urunan uang pembelian.
- Pemesanan narkotika dengan cara urunan uang pembelian tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa dan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI;
- Harga paketan yang akan dipesan tersebut adalah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan Terdakwa akan menyiapkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI menyerahkan dana sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

- Selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu melalui aplikasi whatsapp pada seseorang yang tidak dikenal namun di telepon genggam Terdakwa diberi nama SUMARJI BAKUL KRIPIK pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 18.53 Wib pada saat berada di depan PLN Desa Banjarparakan Kec. Rawalo Kab. Banyumas dan mentransfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi BRImo dari telepon genggam Terdakwa
- Tidak lama berselang, seseorang yang di telepon genggam Terdakwa diberi nama SUMARJI BAKUL KRIPIK mengirim pesan menyampaikan lokasi pengambilan sabu sehingga Terdakwa dan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI segera menuju jalan Jambu Desa Maos Lor Kec. Maos Kab. Cilacap pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 19.45 Wib untuk mengambil sabu;
- Setelah mengambil 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning, Terdakwa dan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI pulang kerumah saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI di Jalan Mangundara Rt 002 Rw 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap dan mempersiapkan peralatan lalu menggunakan sabu tersebut secara Bersama-sama;
- Petugas satresnarkoba Polresta Cilacap yang mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah Maos Lor Kab. Cilacap sedang marak peredaran narkoba jenis sabu kemudian melakukan penyelidikan dan memperoleh ciri-ciri seseorang yang menyimpan atau memiliki sabu;
- Petugas Kepolisian kemudian mendatangi rumah saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI di Jalan Mangundara Rt 002 Rw 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap dan mendapati Terdakwa dan SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI sedang duduk di dapur rumah;
- Petugas kemudian melakukan penangkapan dan mendapati adanya barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Terdakwa :

- 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hijau dengan simcard INDOSAT M3 nomor 085712824230.

Setelah sampai di kantor Sat Resnarkoba Polresta Cilacap disita 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

Sedangkan pada diri saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI:

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) terbuat dari bekas botol Sprite;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273;

Setelah sampai di kantor Polresta Cilacap disita 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika secara bersama-sama tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1659/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Eko Feri Prastya, SSi dan Dany Apriastuti, AMd. Farm, SE, terhadap barang bukti yang disita yaitu BB-3553/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan hitam dan diisolasi warna kuning (hasil urunan pembelian antara Terdakwa dan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI) dengan berat bersih 0,0352 gram dan setelah diperiksa tersisa 0,0183 gram serta BB-3685/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi urine sebanyak 168 ml, keduanya adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **RIKIN bin KARSONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **RIKIN bin KARSONO** bersama-sama dengan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mangundara Rt 002 Rw 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 16.00 wib, ketika Terdakwa berboncengan dengan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang dari Kec. Rawalo Banyumas, terlibat pembicaraan untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu dengan cara urunan uang pembelian.
- Pemesanan narkotika dengan cara urunan uang pembelian tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa dan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI dengan maksud untuk dipergunakan berdua;
- Harga paketan yang akan dipesan tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan Terdakwa akan menyiapkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi SOLIKHIN menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu melalui aplikasi whatsapp pada seseorang yang tidak dikenal namun di telepon genggam Terdakwa diberi nama SUMARJI BAKUL KRIPIK pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 18.53 Wib pada saat berada di depan PLN Desa Banjarparakan Kec. Rawalo Kab. Banyumas dan mentransfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi BRImo dari telepon genggam Terdakwa
- Setelah mengambil 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning, Terdakwa dan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI pulang ke rumah saksi . SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI di Jalan Mangundara Rt 002 Rw 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap dan mempersiapkan peralatan lalu menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;
- Petugas satresnarkoba Polresta Cilacap yang mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah Maos Lor Kab. Cilacap sedang marak peredaran narkoba jenis sabu yang dijual menggunakan WEB (sabu yang ditanam di suatu alamat/tempat) kemudian melakukan penyelidikan dan memperoleh ciri-ciri orang yang diduga sering bolak-balik lalu berhenti seperti mencari-cari sesuatu dengan menggunakan sebuah sepeda motor;
- Petugas Kepolisian kemudian mendatangi rumah saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI di Jalan Mangundara Rt 002 Rw 003 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap dan mendapati Terdakwa dan SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI sedang duduk di dapur rumah setelah menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Petugas kemudian melakukan penangkapan dan mendapati adanya barang bukti berupa :
Pada Terdakwa :
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hijau dengan simcard INDOSAT M3 nomor 085712824230.Setelah sampai di kantor Sat Resnarkoba Polresta Cilacap disita 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG



Sedangkan pada diri saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI:

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Sprite;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273;

Setelah sampai di kantor Polresta Cilacap disita 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan menggunakan sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk menggunakan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1659/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Eko Feri Prastyana, SSi dan Dany Apriastuti, AMD. Farm, SE, terhadap barang bukti yang disita yaitu BB-3553/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan hitam dan diisolasi warna kuning (hasil urunan pembelian antara Terdakwa dan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI) dengan berat bersih 0,0352 gram dan setelah diperiksa tersisa 0,0183 gram serta BB-3685/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 168 ml, keduanya adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **RIKIN bin KARSONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKIN bin KARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dengan kualifikasi "melakukan Permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKIN bin KARSONO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hijau dengan simcard INDOSAT M3 nomor 085712824230;
 - 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Sprite;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rikin Bin Karsono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hijau dengan simcard INDOSAT M3 nomor 085712824230;
- 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Sprite;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Solikhin Alias Soleh Bin (Alm) Sunardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 11/Akta-Pid.Sus/2024/PN Clp Jo. Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Clp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap masing-masing tanggal 23 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan pula tidak mempertimbangkan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan dengan barang bukti yang disita pada saat penangkapan;
- Tidak sependapat dengan penerapan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "secara tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bukan tanaman", karena Terdakwa menguasai barang tersebut untuk digunakan sendiri tanpa pernah menyimpan stok ataupun mengedarkannya kepada orang lain;

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan:

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa RIKIN bin KARSONO;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 225/Pid.Sus/2024/PN.Clp tanggal 15 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa RIKIN Bin KARSONO Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Membebaskan terdakwa RIKIN Bin KARSONO tersebut diatas dari dakwaan kedua tersebut;
3. Memerintahkan untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa RIKIN bin KARSONO pada tempat rehabilitasi Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Metal Tobat Sunan Kalijogo, Gandrungmangu, Cilacap;
4. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan bahwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli dan secara urunan juga beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI ternyata juga digunakan untuk kepentingan orang lain yaitu saksi SOLIKHIN alias SOLEH bin (alm) SUNARDI. Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 16 Oktober 2024 dengan memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk perkara *a quo* di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan kurang dari 1 (satu) gram serta Terdakwa tidak terlibat dalam perdagangan gelap jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua maka kepadanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 16 Oktober 2024 dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Rikin Bin Karsono;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **Rikin Bin Karsono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hijau dengan simcard INDOSAT M3 nomor 085712824230;
 - 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu 1 (satu) buah potongan sedotan yang dilakban warna kuning;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol Sprite;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081325975273;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Solikhin Alias Soleh Bin (Alm) Sunardi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supraja, S.H., M.H dan H. Fuad Muhammadiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Supraja, S.H., M.H

Bambang Sunarto Utoyo, S.H. M.H..

Ttd.

H. Fuad Muhammadiyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 957/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)